


**PERAN ASURANSI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh:

Thoriq Adi Wibowo
052503014

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

M. Arifin, S.Ag, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar
Hal. : Naskah Tugas Akhir (TA)
A. n. Saudara Thoriq Adi Wibowo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) Saudara:

Nama : Thoriq Adi Wibowo

NIM : 052503014

Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah

Judul TA : PERAN ASURANSI DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BNI SYARI'AH CABANG
SEMARANG.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

M. Arifin, S.Ag, M.Hum.

NIP. 150279720



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp./ Fax. (024) 7601291/ 70771087

PENGESAHAN

Tugas Akhir saudara :Thoriq Adi Wibowo

NIM :052503014

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup, Pada Tanggal :

19 Juni 2008

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun akademik 2008.

Semarang, 19 Juni 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

Prof. DR. H. Muslich Shabir. M.A
NIP. 050 028 292

Mohammad. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP.150 279 720

Penguji,

Pembimbing,

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 150 275 331

Mohammad. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP.150 279 720

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2008

Deklarator,

Thoriq Adi Wibowo
NIM. 052503014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul “PERAN ASURANSI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BNI SYARI’AH CABANG SEMARANG”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, bagi keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syari’ah Program D3 Perbankan Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Imam Yahya, M. A, selaku Ketua Program Diploma III Perbankan Syari’ah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muslih Shabir, M. A. selaku dosen wali yang telah memberikan masukan, kritikan, dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan TA ini.

5. Dan khususnya pembimbing penulis, M. Arifin, S.Ag, M.Hum. Terima kasih atas bimbingan, masukan, kritikan, dan arahan Bapak, sehingga dengan jangka waktu yang cukup terbatas penulis dapat menyelesaikan TA ini.
6. Mbak Mirna dan Mbak Mursidah, terima kasih atas pelayanan yang selama ini telah diberikan dan terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
7. Seluruh Karyawan BNI Syari'ah Cabang Semarang yang telah membantu memberikan banyak data. Semua itu sangat berharga bagi penulis.
8. Keluarga tercinta: Bapak, Ibu. Penulis menghaturkan terima kasih. Kalian adalah orang tua Ku yang membangkitkan semangat penulis untuk selalu melangkah optimis.
9. Untuk sahabat penulis: Kang R.B, Kang Shobirin, Kang Lutfan. Kalian semua menjadi penyemangatku, guyonan kalian bisa menghilangkan kepenatan dan kejenuhan penulis. Terima kasih kawan, kalian adalah teman-teman yang paling baik.
10. Seluruh keluarga besar Program Diploma 3 Perbankan Syari'ah, khususnya mahasiswa angkatan 2005. Ada cerita duka dan indah selama kita bergaul di Semarang. Terima kasih kalian semua adalah pelengkap hidupku.
11. Untuk seseorang yang selalu ada di hatiku terima kasih kuucapkan telah mengisi hari-hari penulis menjadi lebih bermakna. Pengorbanan untuk mencurahkan perhatian dan memberikan motivasi semakin memantapkan penulis dalam menjalani hidup.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan TA

ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif selalu penulis tunggu demi kesempurnaan penulisan TA ini.

Semarang, 4 Juni 2008

Penulis

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q. S. Al-Hasyr Ayat 18).

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan untuk:

- Almamaterku dan pengelola Program Diploma III Perbankan Syari'ah.
- Pembimbing M. Arifin, S.Ag, M.Hum.
- Bapak, Ibu, dan semua keluargaKu.
- Seseorang yang selalu ada di hatiku.
- Civitas akademika IAIN Walisongo Semarang.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Deklarasi	iv
Halaman Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Motto	ix
Persembahan	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Landasan teori	6
F. Metode penelitian	8
G. Sistematika penulisan	10
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah berdirinya BNI Syariah Cabang Semarang	11
B. Visi dan misi	13
C. Struktur organisasi	14

D. Job diskription	15
E. Produk Produk BNI Syariah	21

BAB III : PEMBAHASAN

A. Asuransi pada pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Semarang.	25
B. Prosedur Asuransi dalam pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Semarang.	31

BAB IV: PENUTUP

A. KESIMPULAN	41
B. SARAN	42
C. PENUTUP	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan pemerintah, dalam bentuk perusahaan atau lembaga keuangan. Mereka mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk mewujudkan perekonomian global yang serba kompetitif. Sistem perekonomian global yang cenderung bersifat monopoli mendorong usaha-usaha Syari'ah di negeri ini melakukan pergerakan dibidang ekonomi. Dengan menerapkan prinsip syari'ah diharapkan usaha-usaha syari'ah ini mampu memberi kontribusi kongkrit terhadap perkembangan perekonomian masyarakat kecil guna menopang perekonomian nasional dan dijadikan sebagai alternatif perkembangan perekonomian bangsa.

Untuk membedakan Bank konvensional dengan Bank Syari'ah adalah adanya penerapan atau prinsip bunga, kalau pada Bank Syari'ah itu memakai prinsip bagi hasil¹. Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syari'ah.

Saat ini BNI mencoba memberikan terobosan baru untuk mengembangkan bisnisnya dengan membuka unit syari'ah sebagai bagian dari pengembangan dan penyempurnaan sistem yang ada di BNI. Dengan berdirinya Unit Usaha Syari'ah (UUS), berarti BNI sejak saat itu beroperasi dengan menjalankan *dual window*

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 34

banking system yaitu menyediakan produk dan jasa Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syari'ah sekaligus. Hal tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional dan perkembangan BNI Syari'ah ke depan yang lebih baik.

Pada BNI Syari'ah terutama pada Cabang Semarang produk pembiayaan ada dua jenis yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). NCC merupakan akad yang dapat dipastikan returnnya, misalnya murabahah. Sedangkan NUC merupakan akad yang tidak dapat dipastikan returnnya, misalnya: mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan ini menempati urutan yang pertama karena memiliki prosedur yang lebih mudah dalam hal angsurannya. Selain itu, keuntungan bank syari'ah yang diperoleh dari pembiayaan murabahah adalah pasti karena perhitungan pembiayaan ini didasarkan pada harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan

Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai bisnisan, entrepreneur, buruh, dan tenaga kerja lainnya apapun namanya, maupun sebagai orang biasa, selalu diiringi oleh resiko. Resiko ini bagaikan bayangan yang selalu setia mengiringi kita sebagaimana setianya kita yang selalu perlu dan berharap akan adanya cahaya dalam kehidupan kita.

Resiko yang selalu setia mengiringi segala aktifitas manusia, ternyata tidak selalu menyenangkan dan diinginkan oleh orang yang diiringinya. Dari sini bisa dipahami bahwa manusia tidak senang dengan yang namanya resiko, namun manusia tidak bisa menghindarinya ketika resiko itu datang. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal, ia berusaha untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir resiko yang akan ditanggungnya tersebut, terutama dalam aktifitas

ekonominya. Dan sebagai solusi alternatifnya adalah asuransi. Namun asuransi inipun juga menimbulkan masalah ketika dihadapkan dengan nilai-nilai etis atau norma-norma keagamaan. Artinya asuransi tidak mengatasi masalah tanpa masalah akan tetapi sebaliknya mengatasi masalah yang satu namun memunculkan masalah yang lain.²

Di dalam islam persoalan asuransi ini telah mengundang perdebatan yang cukup seru dan panjang. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada juga yang sebaliknya melarang secara mutlak, tapi ada juga yang bersifat moderat membolehkan dengan syarat.

Dari perdebatan panjang tersebut harus ada jalan tengah atau solusi kongrit terhadap persoalan tersebut, baik untuk menjawab perdebatan maupun untuk menjawab keperluan umat terhadap asuransi. Dan sebagai jalan keluarnya harus ada rekayasa atau pengemasan terhadap asuransi sehingga sesuai dengan ajaran islam. Sehingga muncullah asuransi-asuransi islami atau syari'ah, dengan berbagai nama, ada yang bernama asuransi Takaful, asuransi islam dan sebagainya, namun tetap dalam pengertian yang sama. Di Indonesia dinamakan Asuransi Takaful.³

Indonesia merupakan Negara, dimana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Namun demikian, perkembangan produk-produk dengan prinsip syari'ah baru berkembang sekitar tahun 1991, salah satunya adalah produk asuransi syari'ah yang dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994. Setelah itu, asuransi berbasis syari'ah mulai digarap oleh beberapa perusahaan dengan pendirian divisi syari'ah. Dengan terus berkembangnya produk-

² Muyassaroh, *Artikel Asuransi*, 2006

³ *Ibid*,

produk berbasis syari'ah, maka kami melihat pentingnya untuk memperkenalkan secara khusus produk asuransi syari'ah⁴.

Sebagai suatu bentuk persetujuan dalam mu'amalah telah tersebar luas dan dipraktekkan di mana-mana, yang dipandang sebagai suatu ciri dalam perkembangan sosial ekonomi modern sekarang, dalam rangka menutup kerugian atau menghilangkan resiko kehidupan antara lain yang menyangkut bidang perdagangan. Asuransi sebagai lembaga non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis. Asuransi syari'ah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat islam Indonesia bersaing dengan asuransi konvensional.

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tak dapat diduga. Jika kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Atau dapat didefinisikan suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang diharapkan yang tak mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁵

⁴ www.Asuransi_Syari'ah.com, 2008

⁵ Dr. M. Muslehudin. *Asuransi Dalam Islam*. Bumi Aksara: Jakarta. 1995. hal.3

Dengan adanya asuransi dalam pembiayaan Murabahah maka diharapkan barang yang dipakai jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka jaminan itu ditanggung oleh pihak asuransi tanpa harus melibatkan pihak nasabah dan pihak bank, dan juga bisa sedikit mengurangi resiko yang mungkin timbul dari nasabah.

Dari uraian diatas penulis tertarik dengan permasalahan yang ada di BNI Syari'ah Cabang Semarang sehingga penulis mengambil judul **'PERAN ASURANSI DALAM PERBIAYAAN MURABAHAH DI BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG'**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari urutan tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan, diantaranya:

1. Mengapa Asuransi diperlukan dalam pembiayaan Murabahah ?
2. Bagaimana prosedur Asuransi dalam pembiayaan Murabahah di BNI Syari'ah Cabang Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bahwa Asuransi itu diperlukan dalam pembiayaan Murabahah.
2. Untuk mengetahui prosedur Asuransi dalam pembiayaan Murabahah di BNI Syari'ah Cabang Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bermanfaat untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang produk-produk di BNI Syari'ah.
2. Membantu mensosialisasikan produk-produknya baik produk simpanan, pembiayaan, maupun jasa lainnya.
3. Mengetahui operasional pembiayaan di BNI Syari'ah Cabang Semarang.
4. Untuk meluruskan persepsi penulis dan pembaca mengenai kegunaan asuransi pada pembiayaan murabahah.
5. Penulis dan pembaca dapat memperoleh deskripsi mengenai penyertaan asuransi dalam pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah Cabang Semarang.
6. Sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan IAIN Walisongo Semarang dan bahan bacaan untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai pembiayaan Murabahah.

E. LANDASAN TEORI

Dalam menuliskan Tugas Akhir (TA) terlebih dahulu penulis akan melakukan landasan teori. Dengan membaca buku atau karya ilmiah lain agar tidak terjadi persamaan Tugas Akhir (TA), dan buku pegangan untuk memperkuat hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

Murabahah adalah penjualan barang dengan keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual tersebut.⁶

⁶ Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-1, 2004, hlm. 95.

Atau dapat didefinisikan sebagai akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam penjelasan yang lain, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷ Pada Murabahah itu sendiri tidak terlepas dari jaminan atau agunan yang harus diasuransikan.

Perkataan asuransi berasal dari negeri asal mula munculnya usaha ini yaitu inggris dengan istilah '*insurance*' atau '*assurance*' yang menurut bahasa artinya jaminan.⁸ Kalau dalam Islam, Asuransi berasal dari bahasa arab yaitu *at-ta'min* التَّامِينُ diambil dari kata أَمِنَ yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut.⁹

Para ahli fiqih terkini seperti Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan asuransi syari'ah sebagai *at-ta'min at-ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain.¹⁰

Berdasarkan definisi terahir, tersirat makna bahwa *at-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: IAI, 2002, hlm. 59.8

⁸ DR.H.Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. CV Diponegoro: Bandung. 1984 hal.292

⁹ *Modul pengetahuan dasar takaful 2005*

¹⁰ *Eksiklopedi Hukum Islam 2003*

satu sama lain jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupun kerugian kerugian lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai prinsip takaful.¹¹

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian¹². Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian supaya memperoleh data yang akurat, dengan dibedakan menjadi beberapa hal yaitu:

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu. Penelitian ini dilakukan di BNI Syari'ah Cabang Semarang untuk menggali data yang relevan dan akurat.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan¹³. Data dikumpulkan langsung melalui wawancara atau interview dengan pegawai yang bersangkutan yang ada di BNI Syari'ah Cabang Semarang.

¹¹ Anwar Khoiril, Drs, S, M. Kes, *Asuransi Syariah Halal dan Maskahat*, Tiga Serangkai, cet 1, Solo, 2007

¹² Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 46.

¹³ *Ibid*, hlm. 82

- b. Sumber data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain¹⁴. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Data tersebut mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan maupun buku-buku.
3. Metode pengumpulan data

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu

- a. Wawancara atau Interview yaitu salah satu teknik pengumpulan data, pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai¹⁵. Kaitannya dengan ini, penulis mencari informasi melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pegawai yang bersangkutan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk-produk maupun proses yang terjadi di BNI Syari'ah Cabang Semarang.
 - b. Dokumentasi yaitu mencari data atau dokumentasi yang relevan dengan persoalan penelitian.¹⁶ Penulis melakukan pengumpulan data yang relevan melalui buku-buku atau catatan-catatan dan lainnya yang ada di BNI Syari'ah Cabang Semarang, yang berhubungan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.
4. Metode Analisis data

Penulis menggunakan metode *deskriptif* yaitu dengan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*, hal 116

¹⁶ Buku Panduan Program D3 Perbankan Syariah, hlm. 81

diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan atau pelaksanaan pembiayaan murabahah yang disertai dengan jaminan yang harus diasuransikan di BNI Syari'ah Cabang Semarang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisannya adalah:

BAB 1 : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pengambilan judul dalam penulisan Tugas Akhir (TA) yang menjelaskan perkembangan BNI Syari'ah Cabang Semarang. Pada bab ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan metode dalam penulisan Tugas Akhir.

BAB II : Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang, Sejarah berdirinya, Visi, Misi, Struktur organisasi, job description dan jenis-jenis produk di BNI Syari'ah.

BAB III : Merupakan inti dan bagian terbesar dari Tugas Akhir ini, membahas tentang peran asuransi dalam pembiayaan Murabahah, prosedur asuransi dalam pembiayaan Murabahah yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.

BAB IV : Penutup meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

¹⁷ Saifudin Anwar, M.A, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001. hlm. 126.

BAB II

GAMBARAN UMUM BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG

A. SEJARAH BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG

Bank Syari'ah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Di Indonesia Bank Syari'ah pertama didirikan pada tahun 1992. Adanya peraturan pemerintah No 7 tahun 1992, dan revisi dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Hal itu menyebabkan Bank-Bank Syari'ah bermunculan baik Bank umum Syari'ah, Bank Syari'ah yang merupakan Unit Syari'ah dari Bank Konvensional.

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syari'ah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syari'ah BNI. Setelah itu BNI Syari'ah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syari'ah sebagai berikut :

BNI Syari'ah itu berdiri Tanggal 29 Mei 2000 sebagai langkah awal Unit Usaha Syari'ah yang menyediakan layanan Perbankan Syari'ah melalui Lima kantor cabang yaitu: Yogyakarta, Pekalongan, Jepara, Malang dan Banjarmasin.

Tahun 2001 BNI Syari'ah kembali membuka 5 kantor cabang syari'ah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni : Jakarta (dua cabang), Bandung , Makasar dan Padang

Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang

Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan *load* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang . Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara, BNI Syariah membuka kantor cabang pembantu Syariah Jepara

Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman

Selain adanya faktor legal yang mendukung, pertimbangan lain bagi BNI untuk memberikan pelayanan syariah adalah adanya peluang besar yang disebabkan antara lain:

1. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam yang tentunya memiliki keinginan menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya,
2. Dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama perbankan syariah diharapkan BNI Syariah dapat meminimumkan dampak negatif dari bunga yang mungkin saja dapat dialami kembali oleh ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang.

Lokasi usaha Cabang Semarang dulunya terletak di Jalan Pandanaran No 102 tapi saat ini dipindah ke jalan A. Yani No. 152 Semarang. Lokasi ini

sangat strategis karena berada di pusat kota Semarang sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi Perbankan.¹

Berikut ini penghargaan-penghargaan yang pernah diperoleh oleh BNI Syari'ah sampai saat ini :

1. Bank BNI tercatat sebagai perusahaan yang Majalah Warta Ekonomi - *Business Company Award 2002*
2. Juara 3 *Customer Service Championship* dari *Center for Customer Satisfaction & Loyalty* (April 2006) hasil dalam implementasi *e-business* paling dik Lomba Ing Griya
3. BNI memperoleh penghargaan 'Bank BUMN Paling Agresif dalam Pembiayaan Properti tahun 2006' dalam Indonesia *Property Award 2006* dari Majalah *PSmart50 Companies for Best Users of IT*
4. Kustodi BNI mendapatkan penghargaan sebagai 'Bank Kustodi Terbaik Ke-2' dari Bursa Efek Surabaya (Oktober 2006). asal 16 *Corporate Governance Perception Index*
5. Pemenang I Anugerah Media Humas 2007 - BAKOHUMAS BUMN
6. Untuk Kategori Pemenang II Anugerah Media Humas 2007 - BAKOHUMAS BUMN

¹ Profil BNI Syari'ah, th.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Menjadi Bank Syari'ah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah Membawa Berkah.²

2. MISI


Secara istiqamah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan Syari'ah kebanggaan anak negeri.³

² Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Kecil Syari'ah (PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Syari'ah), th.

³ *Ibid*,

C. STRUKTUR ORGANISASI BANK BNI SYARI'AH

Struktur organisasi BNI Syari'ah Cabang Semarang⁴



⁴ Profil BNI Syari'ah, th.

D. JOB DISKRIPSI

Adapun tugas dan wewenang dari susunan personalia BNI Syari'ah cabang Semarang berdasarkan struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin cabang
 - a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
 - b. Penyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan operasional dan administrasi) di area/ wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
 - c. Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syari'ah kepada nasabah serta menggali calon nasabah potensial dalam rangka meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar di daerah kerjanya.
2. Penyelia BQA (*Branch Quality Assurance*)
 - a. Memantau kinerja pegawai di wilayah BNI Syari'ah yang ditempati.
 - b. Memastikan pekerjaan cabang, sesuai dengan prosedur BNI Syari'ah atau tidak.
3. Pemimpin bidang operasional
 - a. Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syari'ah dan bekerjasama dalam hal:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai.
 - 2) Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di *unit front office* dan *back office*.
 - 3) Pelaksanaan penerbitan garansi bank (*full over*).
 - 4) Memberikan jasa pelayanan BNI Syari'ah kepada nasabah.
 - 5) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro wadi'ah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan produk BNI Syari'ah lainnya kepada nasabah.
 - 6) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan.
- b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung seluruh unit-unit operasional yang berada di bawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijaksanaan (RKA) yang ditetapkan oleh kantor besar USY.
- c. Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY.
4. Penyelia PNS (Pelayanan Nasabah)
- a. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi:
 - 1) Pembukaan dan pengelolaan rekening/transaksi produk dan jasa dalam dan luar negeri, melayani penerbitan BNI *card, phone plus* serta melayani transaksi pencairan deposito.

- 2) Melakukan *referral* dan *cross selling* kepada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, phone plus) kepada nasabah yang datang.
- b. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.
- c. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar/kantor wilayah.

Penyelia pelayanan nasabah membawahi dua bagian yaitu:

- a. Asisten pelayanan
 - 1) Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syariah kepada nasabah.
 - 2) Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro wadiah/tabungan/deposito mudharabah.
 - 3) Melaksanakan melalui *cross selling*.
 - b. Teller
 - 1) Di bawah penyeliaan, pengendalian serta pengawasan atasannya bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan, kliring serta keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.
5. Penyelia operasional
- a. Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dalam melaksanakan kegiatan meliputi:

- 1) Mengelola transaksi kliring (termasuk KU/inkaso DN).
- 2) Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem.
- 3) Mengelola daftar hitam atau nasabah penarik cek kosong.
- 4) Mengelola komunikasi cabang.
- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah.

Penyelia operasional membawahi dua bagian yaitu:

a. Asisten administrasi pembiayaan

- 1) Mengelola administrasi pembiayaan dan *portepel* (saldo list) pembiayaan.
- 2) Memantau proses pemberian pembiayaan.
- 3) Mengelola penerbitan jaminan bank.

b. Asisten kliring

- 1) Mengelola transaksi kliring.
- 2) Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem.
- 3) Mengelola daftar hitam atau nasabah penarik cek kosong.
- 4) Mengelola komunikasi cabang.
- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah.

6. Penyelia KUS (Keuangan dan Umum)

- a. Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syariah dalam usaha:

- 1) Mengelola sistem otomatisasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 4) Mengelola laporan kantor cabang syari'ah.
- b. Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
- c. Mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar.

Penyelia keuangan dan umum membawahi beberapa bagian yaitu:

- a. Asisten akuntansi
 - 1) Mengelola sistem otomatisasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Satpam

- 1) Melaksanakan pengamanan di masing-masing pos penjagaan yang menjadi daerah kerjanya.

c. Petugas non administrasi

- 1) Membantu pengelolaan administrasi umum, kebutuhan logistik, urusan kerumahtanggaan dan melaksanakan tugas lain.

d. Sopir

- 1) Melayani transportasi pegawai untuk keperluan dinas.

e. Jamal (jaga malam)

- 1) Melaksanakan pengamanan di masing-masing pos penjagaan yang menjadi daerah kerjanya.

7. Penyelia PPS (Pemasaran Bisnis)

a. Menyelia langsung kegiatan:

- b. Mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar unit usaha syari'ah.

Penyelia pemasaran bisnis membawahi dua bagian yaitu:

a. PPM (Pengelola Pemasaran)

- 1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.
- 2) Mengelola permohonan pembiayaan, pemantauan nasabah dan kualitas protepel pembiayaan/kolektibilitas pembiayaan.

- 3) Membantu dan membina hubungan dengan kantor besar USY/ cabang syari'ah lainnya.
- b. ASPEM (Analisis Pemasaran)
- 1) Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola pembiayaan produktif.
 - 2) Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah/ calon nasabah.
 - 3) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah non ritel.⁵

E. JENIS-JENIS PRODUK DI BNI SYARI'AH.

1. Jenis produk dana yang ditawarkan adalah:
 - a. Giro wadi'ah/giro syari'ah yaitu titipan murni (*yad ad dhamanah*) yang dengan se izin pemilik dana dapat dipergunakan oleh bank untuk mendukung sektor riil dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana dengan menggunakan media cek atau bilyet giro.
 - b. Tabungan mudharabah/tabungan syari'ah plus yaitu simpanan dalam bentuk tabungan dengan prinsip mudharabah *mutlaqoh* yaitu suatu perkongsian antara dua pihak, pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

⁵ Buku "*Penyampaian BPP Organisasi Kantor Cabang Syari'ah dan Kantor Cabang Pembantu Syari'ah*" no. USY/ 2/ 3808, Jakarta 22 Desember 2006

- c. Deposito mudharabah/deposito syari'ah yaitu simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. BNI Syari'ah (*mudharib*) dapat mengoperasikan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- d. THI mudharabah/THI syari'ah yaitu tabungan haji yang akan membantu dalam pengelolaan dana dengan aman dan bersih sesuai syari'ah. THI Syari'ah akan membantu mewujudkan niat haji dengan lebih terencana, lebih mantap dan lebih menenteramkan.

2. Produk pembiayaan

Jenis produk pembiayaan yang ditawarkan adalah:

- a. Murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Produk yang dimiliki adalah:
 - 1) BNI Griya Syari'ah yaitu produk pembiayaan untuk kepemilikan rumah.
 - 2) BNI Oto Syari'ah yaitu produk pembiayaan untuk pembelian mobil.
- b. Mudharabah yaitu pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian serta jasa.
- c. Musyarakah yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang proporsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan. Cocok bagi yang

telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya namun masih kekurangan dana.

- d. Ijarah Bai Ut Takjiri yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini sesuai bagi yang menginginkan tambahan aset yang diperoleh melalui sewa, yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan pemilikan aset.

3. Produk jasa

Jenis produk jasa yang ditawarkan adalah:

- a. Qard yaitu pinjaman lunak yang sifatnya tidak mengambil keuntungan. Biasanya digunakan sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan. Bagi nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan depositonya belum jatuh tempo dan sebagai produk sosial untuk membantu pengusaha kecil.
- b. Hiwalah (anjak piutang), merupakan salah satu produk jasa yang bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
- c. Wakalah (*arranger, agency*). Dalam aplikasi perbankan terjadi apabila bank memberi kuasa kepada nasabah untuk mewakili melakukan suatu transaksi, seperti: yang terjadi dalam akad murabahah. Atau sebaliknya, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti: pembukaan L/C, inkaso (bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman), kiriman uang (transfer).

- d. Kafalah (garansi bank), merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.
- e. Asuransi BNI Life Syari'ah, merupakan kerjasama antara BNI Syari'ah dengan asuransi Syari'ah.
- f. Sharf (jual beli valas), merupakan jual beli valas yang sesuai dengan syari'ah Islam, dengan ketentuan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).
- g. Rahn (gadai emas syari'ah), merupakan salah satu produk pinjaman. Bank tidak memperoleh sesuatu kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan biaya administrasi barang yang digadaikan. Rahn di BNI Syari'ah hanya untuk emas.
- h. SMS banking, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank, melainkan cukup melalui telepon seluler. Hanya dengan mengirim SMS, nasabah dapat mengecek saldo, transfer antar rekening, isi pulsa, membayar zakat serta membayar berbagai jenis tagihan.
- i. Internet banking, merupakan fasilitas yang sama kegunaannya dengan SMS banking, bedanya internet banking menggunakan perangkat komputer.

BAB III

PEMBAHASAN

A. ASURANSI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG.

Pada pembiayaan Murabahah di BNI Syari'ah Cabang Semarang ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh calon nasabah, diantaranya: setiap pembiayaan harus diasuransikan, baik asuransi jiwa maupun asuransi barang-barang jaminan atau asuransi kebakaran.

Dalam pembiayaan Murabahah peranan asuransi sangatlah penting, hal ini disebabkan karena setiap manusia pasti tidak terlepas dari resiko, baik resiko yang timbul dari diri manusia maupun resiko yang disebabkan oleh alam. Untuk mengantisipasi resiko-resiko tersebut maka BNI Syari'ah Cabang Semarang mengambil kebijakan setiap pembiayaan murabahah harus diasuransikan guna menghindari resiko yang mungkin timbul dari diri nasabah.

Diantara resiko-resiko yang mungkin timbul itu adalah:

1. Resiko pada diri nasabah misalnya meninggal dunia.
2. Resiko pada barang-barang jaminan diantaranya:
 - a. Kebakaran.
 - b. Kerusakan pada barang-barang jaminan.

Jenis-jenis asuransi di BNI Syari'ah Cabang Semarang adalah:

1. Asuransi jiwa

Pada dasarnya produk asuransi jiwa dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu:

a. Asuransi jiwa seumur hidup (*whole life*)

Dalam asuransi jiwa seumur hidup tertanggung membayar premi seumur hidupnya tanpa menerima manfaat atau santunan langsung. Santunan asuransi dibayarkan kepada termaslahat atau penerima manfaat atau seseorang yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia

b. Asuransi jiwa annuitas (*annuity*)

Polis asuransi ini dibeli secara tahunan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Termaslahat akan menerima santunan apabila dalam masa pembayaran premi tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa ini biasanya dipraktekkan dalam kaitanya dengan pembiayaan di Bank.

c. Asuransi jiwa jangka warsa (*Term life Insurance*)

Dalam asuransi jiwa jangka warsa jumlah uang tertanggung hanya akan dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia pada masa pertanggungan atau kontrak, tetapi jika tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan tidak ada suatu pembayaran apapun dari penganggung.

d. Asuransi jiwa dwi guna (*endowment*)

Asuransi jiwa dwi guna adalah jenis asuransi jiwa yang memberi jaminan ganda berupa membayar santunan sebesar nilai pertanggungan kepada tertanggung jika masih hidup sampai akhir masa kontrak asuransinya, namun jika tertanggung meninggal sebelum berakhir masa kontrak akan dibayarkan santunan kepada teraslahat yang ditunjuk sebesar nilai pertanggungan.¹

Adapun manfaat Asuransi jiwa di BNI Syari'ah Cabang Semarang adalah:

1. Manfaat kematian.

Apabila tertanggung meninggal dalam masa pembayaran angsuran maka manfaat yang akan diperoleh nasabah adalah pelunasan sisa angsuran yang belum dibayar nasabah.

2. Manfaat akhir kontrak

Apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa pembiayaan maka dari pihak asuransi akan mentransfer uang asuransi itu ke rekening nasabah secara otomatis.²

Selain itu yang mendasari adanya asuransi dalam pembiayaan Murabahah adalah bank tidak memberi beban kepada ahli waris nasabah, jika nasabah terjadi sesuatu yang menyebabkan nasabah tidak bisa mengangsur pembiayaan, jadi dalam hal ini ahli waris nasabah tidak terbebani oleh hutang-hutang nasabah.

¹ Sandra ketut, *Bancassurance= Bank+Asuransi*, PPM, 2007

² Wawancara dengan Mas Dwi (karyawan BNI Syari'ah Cabang Semarang bagian pemasaran) tanggal 21 Mei 2008.

Dengan adanya asuransi dalam pembiayaan Murabahah maka diharapkan barang yang dipakai jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka jaminan itu ditanggung oleh pihak asuransi tanpa harus melibatkan pihak nasabah dan pihak bank, dan juga bisa sedikit mengurangi resiko yang mungkin timbul dari nasabah. Jadi prinsip yang dipakai oleh asuransi adalah *at-ta'awuni* (tolong-menolong).

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

'...Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.....'

Dari berbagai macam alasan diatas maka setiap pembiayaan yang ada di BNI Syari'ah Cabang Semarang itu harus diasuransikan.

2. Asuransi barang-barang jaminan.

a. Dalam asuransi barang-barang jaminan di BNI Syari'ah Cabang Semarang ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terhadap barang-barang jaminan yang *insurabel* wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan tertanggung barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat *bankers clause* BNI.
- 2) Maksud dan tujuan penutupan asuransi barang barang jaminan adalah untuk mengamankan barang barang jaminan dan untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, apabila terjadi suatu bencana atas barang-barang jaminan.

3) Agar asuransi ditutup tepat dan bermanfaat perlu diperhatikan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi atas barang-barang jaminan tersebut.³

b. Prioritas barang-barang jaminan yang akan diasuransikan adalah:

1) Dalam menetapkan urutan prioritas barang-barang jaminan yang akan diasuransikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain:

a) Hubungannya dengan *kontinuitas* usaha

b) Sifat-sifat barang yang akan diasuransikan.

2) Menetapkan urutan prioritas dilihat dari sudut, sifat barang yang akan dijamin agak rumit mengingat bermacam-macam sifat barang yaitu:

a) Mudah terbakar

b) Mudah rusak oleh air

c) Mudah rusak oleh proses kimiawi

3) Sehubungan dengan hal tersebut yang lebih dekat relevansinya dengan kepentingan bank dan nasabah pembiayaan adalah urutan prioritas dilihat dari sudut pandang barang-barang jaminan dalam hubungan dengan kontinuitas usaha, disamping lebih mudah menetapkan klasifikasinya juga *pragmatif*.⁴

³ Buku pedoman kebijakan dan prosedur pembiayaan kecil Syariah

⁴ *Ibid*,

c. Jenis-jenis asuransi barang jaminan

1) Asuransi kebakaran (*Fire and Allied Perils*)

Jenis penutupan asuransi gangguan usaha adalah jenis penutupan asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang timbul akibat tertundanya atau adanya gangguan usaha dalam hubungannya dengan kerusakan atau kerugian yang diderita pada barang atau kepentingan yang diasuransikan serta adanya pengeluaran yang masih harus dibayar berkenaan dengan gangguan usaha tersebut.

Hal hal yang dijamin dalam asuransi gangguan usaha akibat kebakaran sebagai berikut:

- a) Kerugian dari laba yang diharapkan akan diterima apabila tidak terjadi musibah kebakaran.
 - b) Pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya tetap harus dikeluarkan walaupun adanya gangguan usaha.
 - c) Pengeluaran-pengeluaran lain dalam kaitanya dengan pemulihan kembali kegiatan usaha tersebut agar secepatnya kegiatan usaha dapat berjalan normal kembali.
- 2) Asuransi pengangkutan (*Marine Cargo*) melalui:
- a) Darat
 - b) Laut atau sungai
 - c) Udara
- 3) Asuransi aneka (*Miscellaneous Insurance*)
- a) Kendaraan bermotor.

- b) Alat-alat berat.
 - c) *Contractois All Risk*.
 - d) Kerugian akibat kebakaran dan pencurian.
- 4) Asuransi rangka kapal udara atau laut
- 5) Asuransi *Engineering* terdiri dari:
- a) *Contractor All Risk (CAR)*
 - b) *Erection All Risk (EAR)*
 - c) *Marsinery Breakdown (MB)*
 - d) *Loss of Profit Following Maeciner Breakdown*.
- 6) Asuransi tanaman atas proyek-proyek perkebunan.⁵

B. PROSEDUR ASURANSI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG.

1. Asuransi Jiwa

a. Tarif Asuransi.

Setiap pembiayaan di BNI Syari'ah Cabang Semarang wajib ditutup asuransi jiwa, jadi nasabah sebelum menerima pembiayaan diharuskan membayar asuransi jiwa yang ditetapkan oleh pihak bank. Adapun perhitungan asuransi jiwa adalah sebagai berikut:⁶

⁵ *Ibid*,

⁶ Wawancara dengan Mas Teguh (karyawan BNI Syari'ah Cabang Semarang bagian pemasaran) tanggal 19 Mei 2008.

JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN = POKOK + 3 KALI MARJIN

TARIF ASURANSI = $\frac{\text{jumlah uang pertanggungan x masa asuransi (dalam tabel)}}{1000}$

**TARIF PERMI TUNGGAL AJP BNI3 SYARIAH BERJANGKA
MENURUN BULANAN PER RP.1000 UANG PERTANGGUNGAN.⁷**

U S I A	MASA ASURANSI (TAHUN)																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	0.88	1.59	2.77	2.95	3.61	4.14	7.72	5.38	6.04	6.70	7.42	8.09	8.81	9.43	10.11	10.77	11.45	12.11	12.77
21	0.88	1.59	2.77	2.95	3.61	4.14	4.72	5.39	6.05	6.72	7.45	8.13	8.86	9.50	10.19	10.88	11.58	12.28	12.97
22	0.88	1.59	2.77	2.95	3.61	4.14	4.73	5.40	6.08	6.75	7.49	8.19	8.83	9.59	10.30	11.03	11.77	12.50	13.22
23	0.88	1.59	2.77	2.95	3.61	4.15	4.74	5.43	6.11	6.80	7.55	8.26	9.03	9.71	10.46	11.23	12.01	12.79	13.57
24	0.88	1.59	2.77	2.95	6.62	4.17	4.77	5.47	6.17	6.86	7.64	8.37	9.17	9.89	10.68	11.49	12.32	13.15	14.00
25	0.88	1.59	2.77	2.96	3.65	4.21	4.82	5.53	6.24	6.96	7.76	8.52	9.36	10.13	10.97	11.83	12.72	13.60	14.50
26	0.88	1.59	2.28	2.99	3.69	4.26	4.89	5.62	6.35	7.09	7.93	8.74	9.63	10.44	11.34	12.26	13.21	14.16	15.13
27	0.88	1.62	2.33	3.05	3.76	4.35	4.99	5.74	6.50	7.28	8.17	9.03	9.98	10.85	12.81	12.80	13.82	14.84	15.89
28	0.93	1.68	2.40	3.14	3.87	4.47	5.13	5.91	6.71	7.55	8.49	9.41	10.43	11.27	12.40	13.46	14.56	15.66	16.79
29	0.94	1.71	2.44	3.19	3.94	4.56	5.25	6.07	6.93	7.83	8.83	9.83	10.91	11.93	13.04	14.18	15.36	16.55	17.77
30	0.95	1.73	2.52	3.34	4.11	4.77	5.48	6.37	7.37	8.35	9.45	10.64	11.67	13.81	14.20	15.50	16.86	18.43	19.99
31	0.97	1.77	2.59	3.44	4.24	4.96	5.73	6.96	7.77	8.82	10.01	11.29	12.41	14.80	15.15	16.55	18.01	19.71	21.49
32	1.00	1.83	2.68	3.57	4.44	5.23	6.06	7.10	8.27	9.41	10.69	12.08	13.29	15.96	16.25	17.76	19.35	21.17	23.14
33	1.04	1.91	2.81	3.78	4.73	5.59	6.50	7.63	8.89	10.12	11.52	13.01	14.33	17.28	18.97	19.17	20.88	22.85	24.99
34	1.09	2.01	3.00	4.06	5.11	6.04	7.02	8.28	9.62	10.96	12.47	14.09	15.51	18.78	20.61	20.75	22.60	24.73	27.04
35	1.16	2.19	3.29	4.46	5.59	6.60	7.67	8.99	10.48	11.93	13.57	15.32	16.87	20.45	22.43	22.53	24.53	26.84	29.44
36	1.34	2.49	3.68	4.94	6.16	7.26	8.41	9.85	11.46	13.03	14.81	16.71	18.38	22.10	24.24	24.50	26.67	29.16	31.94
37	1.45	2.67	3.96	5.32	6.64	7.83	9.08	10.64	12.38	14.08	16.00	18.06	19.87	23.90	26.21	26.49	28.82	31.52	34.54
38	1.55	2.87	4.26	5.74	7.17	8.46	9.81	11.50	13.39	15.23	17.31	19.53	21.48	25.87	28.37	28.64	31.16	34.09	37.36
39	1.68	3.11	4.62	6.22	7.77	9.17	10.63	12.46	14.50	16.50	18.74	21.15	23.26	28.52	31.56	30.99	33.37	36.92	40.73
40	1.82	3.42	4.97	6.81	8.51	9.94	11.64	13.64	15.86	18.04	20.68	23.11	25.65	30.87	34.18	34.17	37.21	40.36	44.31
41	1.98	3.72	5.40	7.39	9.23	10.78	12.62	14.78	17.19	19.54	22.40	25.02	27.76	33.41	37.01	37.02	40.32	43.74	47.79
42	2.14	4.03	5.85	8.01	10.00	11.68	13.67	16.00	18.60	21.14	24.24	27.07	30.03	36.19	40.10	40.10	43.69	47.41	51.74
43	2.33	4.37	6.34	8.68	10.84	12.65	14.80	17.32	20.13	22.88	26.22	29.20	32.51	39.21	43.46	43.47	47.36	51.40	55.99
44	2.51	4.73	6.86	9.39	11.73	13.68	16.00	18.73	21.77	24.74	28.35	31.69	35.20	42.52	47.15	47.12	51.35	55.73	60.76
45	2.73	5.13	7.44	10.18	12.70	14.81	17.32	20.27	23.55	26.77	30.70	34.34	38.16	46.12	51.14	51.12	55.71	60.47	65.99
46	2.95	5.54	8.04	11.00	13.72	16.01	18.72	21.90	25.46	28.97	33.25	37.22	41.38	50.06	55.52	55.45	60.44	65.61	71.44
47	3.20	6.00	8.69	11.88	14.83	17.31	20.24	23.69	27.57	31.40	36.06	40.39	44.91	54.37	60.30	60.20	65.62	71.23	77.64
48	3.45	6.48	9.39	12.84	16.04	18.71	21.89	25.65	29.89	34.07	39.16	43.86	48.78	59.11	65.56	65.39	71.28	77.89	84.89
49	3.73	7.00	10.15	13.91	17.34	20.25	23.73	27.85	32.48	37.03	42.57	47.68	53.03	64.32	71.73	71.09	77.89	84.89	92.64
50	4.03	7.58	11.07	15.12	18.96	22.20	26.05	30.59	35.68	41.07	46.34	52.37	58.24	70.06	72.35	77.89	84.89	92.64	101.24
51	4.39	8.25	11.99	16.40	20.63	24.18	28.40	33.36	38.91	44.77	50.50	57.06	63.44	71.03	77.89	84.89	92.64	101.24	110.74
52	4.78	8.98	13.10	17.84	22.49	26.38	31.00	36.40	42.44	48.81	55.04	62.99	69.12	77.89	84.89	92.64	101.24	110.74	121.24
53	5.25	9.84	14.38	19.84	25.04	28.81	33.84	39.72	46.29	53.22	60.01	67.78	75.89	84.89	92.64	101.24	110.74	121.24	132.74
54	5.74	10.81	15.81	21.68	27.25	31.86	37.32	43.72	50.87	58.42	65.81	74.89	84.89	92.64	101.24	110.74	121.24	132.74	145.24
55	6.29	11.84	17.29	23.69	29.74	34.76	40.69	47.64	55.42	63.64	72.89	82.89	92.64	101.24	110.74	121.24	132.74	145.24	159.74

⁷ Tabel tarif premi asuransi jiwa di BNI Syari'ah Semarang

Contoh kasus: Tuan Fulan mengajukan pembiayaan Murabahah di BNI Syari'ah Cabang Semarang dengan nominal pembiayaan 100 juta rupiah, dengan jangka waktu 15 Tahun, usia Tuan Fulan adalah 30 Tahun. Bank dalam hal ini ingin memperoleh margin sebesar 9 %. Maka biaya asuransi yang harus dibayar Tuan Fulan adalah:

$$\text{Jumlah uang pertanggungan} = 100.000.000 + 27 \% = 127.000.000$$

$$\text{Tarif Asuransi Jiwa} = 127.000.000 \times 14.20 / 1000 = \text{Rp}1.803.400,00$$

Jadi Tuan Fulan harus membayar asuransi jiwa sebesar Rp1.803.400,00 dan dibayarkan pada waktu Tuan Fulan menerima pembiayaan dari Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

Jika dalam masa pembiayaan selama 15 Tahun pada diri Tuan Fulan tidak terjadi resiko apapun maka perusahaan akan memindahkan uang asuransi itu ke rekening Tuan Fulan.

Tapi sebaliknya, jika dalam masa pembiayaan Tuan Fulan terjadi resiko (misal meninggal dunia) maka yang akan melunasi sisa pembayaran itu adalah pihak asuransi, jadi tidak melibatkan Ahli waris Tuan Fulan.

b. Pendaftaran Asuransi

Dalam pendaftaran asuransi dalam pembiayaan murabahah itu dilihat dari nominal pembiayaan, jika nominal pembiayaan diatas 50 juta maka nasabah harus mengisi formulir asuransi yang telah disediakan bank.

Tapi jika nominal pembiayaan kurang dari 50 juta maka nasabah tidak harus mengisi formulir itu.⁸

c. Klaim

Dalam urusan klaim asuransi jiwa terutama pada murabahah nasabah tidak harus mengajukan ke pihak asuransi, karena proses pengajuan klaim ini sudah diurus oleh pihak bank. Dalam hal ini nasabah hanya menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan klaim.⁹ Diantaranya adalah:

- 2) Surat pengajuan klaim dari bank.
- 3) Surat Keterangan Penyebab kematian dari Rumah Sakit atau instansi yang berwenang,
- 4) Fotocopy Identitas Diri (KTP/ SIM/ *Passport*)
- 5) Surat keterangan sebab kematian (*resume medis*) dari dokter yang berawalnya meninggal dunia karena sakit.
- 6) Berita acara dari Kepolisian apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.
- 7) Daftar rincian saldo pembiayaan.

d. Pengecualian klaim.

BNI Life tidak akan melakukan pembayaran klaim jika resiko meninggal dunia disebabkan karena:

- 1) Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan kecuali dalam hal penyelamatan diri.

⁸ Wawancara, *Op.Cit.*.

⁹ *Buku training Bancatakaful Specialist 7-15 November 2007*

- 2) Tindakan pembunuhan atau perbuatan kejahatan yang dilakukan peserta sendiri atau pihak lain yang berkepentingan terhadap faedah asuransi.
 - 3) Bunuh diri atau *eksekusi* hukuman mati oleh pengadilan.¹⁰
- e. Masa asuransi dan cara penutupan asuransi
- 1) Masa asuransi minimal sama dengan jangka waktu pembiayaan (kecuali untuk jangka waktu pembayaran kurang dari satu tahun, masa asuransinya ditetapkan minimal satu tahun) dan diperpanjang sampai pembayaran lunas.¹¹
 - 2) Penutupan asuransi untuk masa asuransi satu tahun dapat dilakukan sekaligus, atau ditutup setiap tahun secara *roll over*.

2. Asuransi Barang Jaminan

Dalam BNI Syari'ah Cabang Semarang yang biasa dipakai untuk jaminan pembiayaan adalah sertifikat bangunan atau rumah tempat tinggal, hal ini dikarenakan perhitungannya yang dinilai mudah. Kalau untuk jaminan Surat-surat kendaraan itu hanya dipakai untuk jaminan tambahan, jika jumlah pembiayaan yang diajukan lebih besar dari harga jaminan tersebut.

a. Tarif Asuransi

Dalam asuransi barang jaminan BNI Syari'ah Cabang Semarang bekerja sama dengan PT. Asuransi Tri Pakarya Syari'ah, dan yang

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Buku pedoman, *Op.Cit*.

biasa diasuransikan adalah asuransi kebakaran, hal ini dikarenakan yang dipakai jaminan itu sertifikat rumah. Adapun rumus perhitungan asuransi kebakaran adalah:¹²

$$ASURANSI\ KERUGIAN = \frac{\text{Nilai\ Bangunan} \times \text{Tarif}}{1000} + 26000$$

Keterangan :

Nilai bangunan : Taksiran nilai likuiditas bangunan.

Tarif : Tarif khusus untuk asuransi kerugian.

26.000 : Biaya administrasi

Tarif khusus Rumah tinggal jangka panjang.¹³

Jangka waktu	Tarif
1 Tahun	0.58‰
2 Tahun	1.16‰
3 Tahun	1.45‰
4 Tahun	2.03‰
5 Tahun	2.32‰
6 Tahun	2.90‰
7 Tahun	3.46‰
8 Tahun	3.77‰
9 Tahun	4.35‰
10 Tahun	4.64‰
11 Tahun	4.93‰
12 Tahun	5.51‰
13 Tahun	6.09‰
14 Tahun	6.67‰
15 Tahun	7.25‰

¹² Wawancara, *Op.Cit.*

¹³ PT.Asuransi Tri Pakarya Syari'ah. *Tarif khusus Rumah tinggal jangka panjang*

Contoh kasus : Tuan Fulan mengajukan pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Semarang dengan nominal pembiayaan 100 juta rupiah, dengan jangka waktu 15 Tahun, dalam hal ini Tuan Fulan menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah dengan nilai likuiditas bangunan Rp 120.000.000,00. Maka biaya asuransi kebakaran yang harus dibayar Tuan Fulan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{ASURANSI KERUGIAN} &= \frac{\text{Nilai Bangunan} \times \text{Tarif}}{1000} + 26.000 \\
 &= \frac{120.000.000 \times 7,25}{1000} + 26.000 \\
 &= 896.000
 \end{aligned}$$

Jadi Tuan Fulan harus membayar asuransi kebakaran sebesar Rp896.000,00 dan dibayarkan pada waktu Tuan Fulan menerima pembiayaan dari Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

b. Pendaftaran asuransi

Pendaftaran asuransi kerugian atau asuransi kebakaran itu sama dengan asuransi jiwa yaitu nasabah hanya mengisi formulir yang telah disediakan bank.

c. Biaya asuransi.

Asuransi kerugian ini beda dengan asuransi jiwa (dalam hal faedah), bedanya adalah pada asuransi jiwa jika dalam masa pelunasan

pembiayaan nasabah tidak terjadi resiko maka uang asuransi akan ditransfer ke rekening nasabah, tapi pada asuransi kerugian jika pada masa pelunasan barang yang dipakai jaminan tidak terjadi resiko apapun maka uang asuransi itu akan hangus, dan tidak bisa diambil oleh nasabah.

d. Bahaya-bahaya yang dijamin oleh asuransi kebakaran adalah:

1) Yang ditutup oleh polis standar

- a) Kebakaran karena api sendiri, tidak berhati hati, kesalahan atau kejahatan pelayanan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dll.
- b) Petir
- c) Peledakan adalah segala macam ledakan terkecuali yang disebabkan oleh tenaga nuklir
- d) Kejatuhan pesawat terbang.¹⁴

2) Perluasan jaminan

Selain bahaya bahaya kebakaran yang tercantum pada polis standar, dapat pula ditutup perluasan jaminan bahaya kebakaran yaitu:

- a) Bencana alam contohnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, dll.
- b) Kerusakan, pemogokan, akibat perbuatan jahat, huru-hara, tabrakan kendaraan.
- c) Biaya pembersihan.

¹⁴ Buku pedoman *Op.Cid* ,

- d) Resiko terbakar sendiri (*Self Combustion*)
 - e) Arus pendek (*Electrik Short Circuit*)
 - f) Pencurian dan pembongkaran
 - g) Gangguan usaha (*Bussines Interuption*)¹⁵
- e. Klaim.

Dokumen yang harus dibawa waktu klaim adalah:

- 1) Surat pengajuan klaim dari bank.
- 2) Surat Keterangan Penyebab kebakaran.
- 3) Fotocopy Identitas Diri (KTP/ SIM/ *Passport*)
- 4) Daftar rincian saldo pembiayaan.

Menurut analisis penulis adanya penyertaan asuransi dalam pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah Cabang Semarang mempunyai manfaat yang sangat banyak. Dalam hal ini penulis setuju dengan kebijakan tersebut. Dan juga dalam perhitungan biaya asuransi tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Dari contoh perhitungan asuransi diatas menggambarkan bahwa dalam perhitungan biaya asuransi tidak ada penyimpangan. Dengan penyertaan asuransi tersebut diharapkan kedua belah pihak baik bank maupun nasabah tidak dirugikan dalam hal pembiayaan.

Dalam Syari'ah Islam sebenarnya manfaat asuransi adalah meminimalisir resiko-resiko yang mungkin timbul dari diri kita, selain itu asuransi juga mempunyai manfaat lain, yaitu mengajak manusia untuk saling

¹⁵ Sandra ketut. *Op. Cit*,

tolong menolong antara sesama. Hal ini sesuai dengan prinsip asuransi yaitu *ta'awuni* (tolong-menolong). Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong antara sesama. Dengan adanya tolong-menolong diharapkan umat islam tidak terpecah belah dan saling menghormati antara muslim satu dengan muslim lain.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas mengenai :
'PERAN ASURANSI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG', dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BNI Syari'ah Cabang Semarang sudah mempunyai produk Asuransi sendiri, yaitu BNI Life Syari'ah, tidak hanya itu BNI Syari'ah Cabang Semarang juga mempunyai kerja sama dengan PT Asuransi Tri Pakarta Syari'ah. BNI Syari'ah Cabang Semarang mempunyai 2 (dua) produk Asuransi yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran atau asuransi barang-barang jaminan. Setiap pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah Cabang Semarang harus disertai dengan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian atau asuransi kebakaran. Manfaat adanya asuransi pada pembiayaan adalah untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin timbul baik dari pihak bank atau dari pihak nasabah. Dengan adanya asuransi pada pembiayaan murabahah maka diharapkan nasabah tidak terlalu khawatir masalah resiko-resiko yang mungkin timbul pada diri nasabah karena sudah ditanggung oleh pihak asuransi.
2. Prosedur asuransi dalam pembiayaan murabahah itu sebenarnya mudah dalam hal perhitungannya, nasabah juga bisa memprediksi jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk asuransi. Selain itu jumlah uang asuransi yang akan dibayarkan juga tidak terlalu mahal. Faktor-faktor yang

mempengaruhi tinggi rendahnya biaya asuransi adalah masa pembiayaan, usia nasabah, dan jumlah pembiayaan.

B. SARAN

1. BNI Syari'ah Cabang Semarang terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan bank-bank Syari'ah lainnya agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
2. BNI Syari'ah Cabang Semarang terus meningkatkan produk pembiayaan baik pembiayaan produktif maupun konsumtif sehingga dapat membantu perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya dan umat muslim pada khususnya.
3. Untuk mengikuti perkembangan era globalisasi, diharapkan agar kualitas dan kuantitas pengetahuan Sumber Daya Manusia terus ditingkatkan sehingga masyarakat akan lebih mempercayakan keuangannya pada BNI syari'ah.
4. BNI Syari'ah juga harus memperbanyak kerja sama dengan asuransi syari'ah lain agar nasabah bisa lebih tertarik melakukan pembiayaan.

C. PENUTUP

Demikian Tugas Akhir ini yang dapat penulis sampaikan penulis sadar dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. *Amin ya rabbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001.
- Anwar, Khoiril, Drs,S,M.Kes, *Asuransi Syariah Halal dan Maskahat*, Solo: Tiga Serangkai, cet 1, 2007.
- Anwar, Saifudin, M.A, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001.
- Buku Panduan Program D3 Perbankan Syariah.
- Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Kecil Syari'ah (PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Syari'ah).
- Buku "*Penyampaian BPP Organisasi Kantor Cabang Syari'ah dan Kantor Cabang Pembantu Syari'ah*" no. USY/ 2/ 3808, Jakarta: 2006.
- Buku training Bancatakalul Specialist 7-15 November 2007.
- Eksiklopedi Hukum Islam, 2003.
- Indonesia, Ikatan, Akuntan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: IAI, 2002.
- Ketut, Sandra ,*Bancassurance= Bank+Asuransi*, PPM, 2007.
- Modul pengetahuan dasar takaful 2005.
- Muyassaroh, *Artikel Asuransi*, 2006.
- Muslehudin,Dr,M, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1995.
- Profil BNI Syari'ah.
- PT Asuransi Tri Pakarya Syari'ah. Tarif khusus Rumah tinggal jangka panjang.
- Sudarsono,Heri dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-1, 2004.
- Umar, Husein, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Wawancara dengan Mas Dwi (karyawan BNI Syari'ah Cabang Semarang bagian

pemasaran) tanggal 21 Mei 2008.

Wawancara dengan Mas Teguh (karyawan BNI Syari'ah Cabang Semarang bagian pemasaran) tanggal 19 Mei 2008

[www.asuransi](http://www.asuransi-syari'ah.com) Syari'ah.com, 2008.

Ya'qub, Hamzah, DR.H, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.